

RELAAS PANGGILAN
Nomor 274/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 274/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 24 Juli 2025:

TELAH MEMANGGIL

Nila Sarifatul Muna, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu berdomisili di Dukuh Karang Pakis RT.006 RW.001, Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 6 Agustus 2025**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Suligi bin Suwandi, sebagai Pemohon ;
melawan**

Nila Sarifatul Muna, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 274/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 8 Juli 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.